

 RSUD UNDATA	MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INORMASI DI UPT. RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit	Disahkan oleh Direktur RSUD Undata Pali,  dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD Nip. 19650325 199003 1 014	
Pengertian	Adalah penyelesaian informasi jika informasi tersebut ditolak karena alasan tertentu atau kebijakan yang berlaku dalam suatu SKPD tertentu.		
Tujuan	Memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan keberatannya terhadap informasi yang ditolak dan untuk mendapatkan penyelesaian dari alasan penolakan tersebut.		
Kebijakan	1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2. Pengganti Undang – Undang No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2687 ; 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara 5. Undangp-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038) 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 8. Undang-Undang No. 44 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ; 9. Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Oranisasi Perangkat Daerah ; 10.Peraturanp Gubernur Sulawesi Tengah No.33 Tahun 2012 Tentang Pedoman 11.Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemeritah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;		
Prosedur	Perhitungan waktu penyelesaian sengketa informasi dimulai sejak surat permohonan diterima oleh PPID : 1. PPID akan menolakmemberikan informasi public yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut : a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/ atau pengguna informasi yang akan ditolak.		

	b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan unit, ruangan, seksi, bidang dan pejabat yang terkait paling lambat 3(tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID. c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat. d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik. 2. PPID yang akan memberikan tanggapan atau keberatan yang disampaikan pemohon informasi secara tertulis : a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi. b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan unit, ruangan, seksi, bidang dan pejabat yang terkait paling lambat 3(tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID. c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat. d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik. 3. Penyelesaian sengketa informasi : a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi. b. Unit pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi mempersiapkan kajian-kajian, dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi c. Petugas pelayanan informasi wajib melakukan konfirmasi kepada pemohon informasi mengenai kebenaran data pemohon dan pengguna informasi. d. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA maka UNIT Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi. e. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi membahas dan memutuskan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan secara musyawarah. f. Hasil keputusan beserta pertimbangan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi didokumentasikan secara baik.
Unit Terkait	Bidang Pelayanan, Bidang Diklit, Bidang Kepegawaian, Bidang Keperawatan, Bidang Perencanaan, Bidang Rekam Medik & Informasi, Pemasaran & It, Bidang Umum, Bidang Keuangan, SPI dan Bidang Penunjang.